



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 266/Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Pengugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba (Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/14/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

Putusan Nomor 266 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Madya Mulya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Sumatera Selatan selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah selama lebih kurang 8 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah selama lebih kurang 1,5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I dari PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 10 tahun;
 2. ANAK II dari PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 4 tahun;
 3. Ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan buruk, seperti minum minuman keras, judi dan berkencan dengan Pekerja Seks Komersial
 - b. Apabila bertengkar, Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat dan berakibat Penggugat pernah beberapa kali diusir bahkan diserahkan ke orang tua Penggugat
 - c. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, sehingga terpaksa Penggugat ikut bekerja;
 4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2012, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3,5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 266/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 01 Februari 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita point 4 bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba; Nomor : 014/14/X/2001 Tanggal 01 Oktober 2001 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505024611840002 tanggal 03 Oktober 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 266 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kabupaten Ciamis;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Pangkal Pinang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat tetapi digunakan untuk main judi, minum-minuman keras dan berkencan dengan pekerja seks komersial;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Pangkal Pinang selama 15 bulan;
- Bahwa saksi juga melihat Tergugat main judi, minum-minuman keras dan berkencan dengan pekerja seks komersial;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan cerai dan mengusir Penggugat di hadapan saksi bahkan Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orangtua (saksi) sebanyak 3 kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2012 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. **SAKSI II PENGGUGAT** ,Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pangkal Pinang, namun pernah tinggal di desa Suka Awin Jaya selama 2 bulan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Suka Awin Jaya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat main judi dan dari mulutnya tercium bau alkohol;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan, karena selama tinggal di Desa Suka Awin Penggugat tinggal sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 266 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan buruk, seperti minum minuman keras, judi dan berkencan dengan Pekerja Seks Komersial
 - b. Apabila bertengkar, Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat dan berakibat Penggugat pernah beberapa kali diusir bahkan diserahkan ke orang tua Penggugat
 - c. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, sehingga terpaksa Penggugat ikut bekerja;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3,5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir



maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat tetapi digunakan untuk main judi, minum-minuman keras dan berkencan dengan pekerja seks komersial dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3,5 bulan hingga sekarang karena diusir oleh Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 266 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah, Tergugat sering main judi, minum-minuman keras dan berkencan dengan pekerja seks komersial;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan



Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Nurbaeti, S. Ag. MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Korik Agustian, S. Ag. M. Ag.** dan **Rio Satria, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta

Putusan Nomor 266 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saman, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Nurbaeti, S. Ag. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Korik Agustian, S. Ag. M. Ag.

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

M. Saman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)